

## Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi Di Papua Barat (Studi Kasus Pada Kota Sorong Provinsi Papua Barat)

Muhammad Taufiq Hidayat<sup>1</sup>, Eko Rial Nugroho<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This abstract discusses the position of individual property rights over the customary lands of the Moi Tribe in the West Papua region using an empirical research approach. The main objective of this research is to analyze how individual property rights to the customary lands of the Moi Tribe are recognized, implemented, and perceived in daily practice, as well as their impact on cultural and environmental sustainability. This study uses empirical research methods. Secondary data was obtained through a study of literature and official documents related to customary land laws and policies in West Papua. The results of the study show that the position of individual property rights over customary land of the Moi tribe faces complex dynamics between customary traditions and formal law. Formal legal recognition of individual property rights over customary land provides legal protection, but sometimes it also has the potential to create internal conflicts within indigenous peoples. Positive impacts are seen in economic empowerment and strengthening of the cultural identity of the Moi Tribe, but challenges such as intergenerational conflicts and development pressures also surface. This research concludes that the harmonious integration between customary law and formal law as well as the active participation of the Moi Tribe community in the management of customary lands is the key to ensuring the protection of sustainable individual property rights and cultural continuity. More inclusive and sustainable policy decisions need to be considered to address these challenges.*

**Keywords:** *Individual Property Rights, Customary Land of Moi Tribe, Customary law and Formal law*

### **Abstrak**

Abstrak ini membahas mengenai kedudukan hak milik perorangan atas tanah adat Suku Moi di wilayah Papua Barat dengan pendekatan penelitian empiris. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana hak milik perorangan atas tanah adat Suku Moi diakui, diterapkan, dan dirasakan dalam praktik sehari-hari, serta dampaknya terhadap keberlanjutan budaya dan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan dokumen resmi terkait hukum dan kebijakan tanah adat di Papua Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hak milik perorangan atas tanah adat Suku Moi menghadapi dinamika yang kompleks antara tradisi adat dan hukum formal. Pengakuan hukum formal terhadap hak milik perorangan atas tanah adat memberikan perlindungan hukum, namun terkadang juga berpotensi menghadirkan konflik internal dalam masyarakat adat. Dampak positif terlihat dalam pemberdayaan ekonomi dan penguatan identitas budaya Suku Moi, namun tantangan seperti konflik antar generasi dan tekanan pembangunan juga mengemuka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi harmonis antara hukum adat dan hukum formal serta partisipasi aktif komunitas Suku Moi dalam pengelolaan tanah adat menjadi kunci dalam memastikan perlindungan hak milik perorangan yang berkelanjutan dan kesinambungan budaya. Pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan perlu dipertimbangkan untuk mengatasi tantangan tersebut.

**Kata Kunci:** *Hak Milik Perorangan, Tanah Adat Suku Moi, Hukum adat dan Hukum Formal.*

## **Pendahuluan**

Seiring dengan adanya perkembangan pembangunan yang kian merambat di negara Indonesia tentunya memaksakan masyarakat untuk mampu mempertahankan bahkan melindungi hak tanah yang ada. Ketentuan hak masyarakat hukum adat atas tanah di Indonesia sangat terikat dengan Pasal 18 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menentukan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan

---

1 Muhammad Taufiq Hidayat, Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2017, E-mail: 17410070@students.uii.ac.id.

2 Eko Rial Nugroho, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: 094100405@uui.ac.id

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Agar tidak menimbulkan konflik, maka berdasarkan amanat konstitusi, Pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA). UUPA yang dilandaskan pada hukum adat ini harus dikembangkan ke dalam peraturan pelaksanaan untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Dalam perjalanan menjalankan amanat tersebut, sering terjadi pergesekan atau benturan kepentingan terkait dengan penguasaan atau kepemilikan dan penggunaan tanah.

Pergesekan tersebut biasanya diakibatkan dari permasalahan klaim tanah antar masyarakat atau bahkan pemerintah. Klaim tanah adalah tindakan mengambil alih suatu tanah. Berkaitan dengan arti penting kepastian hukum penguasaan tanah terutama dalam kehidupan bernegara tersebut, maka perundang-undangan agraria di Indonesia mengatur tentang pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah yang dimaksud. Dalam rangka menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut, maka menurut undang-undang sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat sehingga bagi pemiliknya diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Pendaftaran hak atas tanah tersebut tentunya berhubungan pula dengan sistem publikasi pendaftaran tanah yang seringkali menjadi bahan perdebatan di kalangan pemerhati hukum agraria.<sup>3</sup>

Konsep hukum tanah nasional bersumber pada hukum adat, sehingga hukum Indonesia mengakui adanya hak ulayat. Pasal 3 UUPA memberikan pengakuan terhadap adanya hak ulayat dalam hukum pertanahan nasional. Hak ulayat merupakan hak penguasaan tertinggi dalam masyarakat hukum adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para warganya. Meskipun demikian, ketentuan dalam UUPA Pasal 3 juga memberikan batasan terkait dengan eksistensi dari hak ulayat masyarakat hukum adat. Adapun batasan tersebut adalah sepanjang menurut kenyataannya masih ada, sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, serta tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pengertian Hak ulayat adalah hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu persekutuan hukum untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Masyarakat memiliki hak untuk menguasai tanah dimana pelaksanaannya diatur oleh Kepala Suku atau kepala desa”.<sup>4</sup> Kepala Suku adalah adalah bapak masyarakat, dia mengetuai persekutuan sebagai ketua suatu keluarga besar, dia adalah pemimpin pergaulan hidup dalam persekutuan.<sup>5</sup> Dalam kehidupan masyarakat yang bercirikan masyarakat adat peranan Kepala Suku mempunyai posisi sentral dalam pembinaan dan kepemimpinan masyarakat. Ia adalah Kepala pemerintahan sekaligus menjadi hakim dalam penyelesaian sengketa di masyarakat hukum adat.

---

3 Arifin Bur, M Hum & Desi Apriani, “Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah”. *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 01 No. 02, 2017, hlm. 129

4 A. G. *Kartasapoetra*, *Teknologi Konservasi Tanah dan Air*, PT. Rineka. Cipta, Jakarta, 1985, hlm.85

5 *Soepomo*, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hlm.26

Kota Sorong merupakan kota yang terletak di Provinsi Papua Barat. Pada Kota Sorong ini terdapat adat Moi yang dimana tanah yang ada di kota sorong sebagian besar adalah tanah adat atau tanah ulayat yang diatur oleh Kepala Suku untuk dimanfaatkan sebagai infrastruktur atau kebutuhan masyarakat. Segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah ulayat ini diatur dalam peraturan daerah kota sorong Provinsi Papua Barat. Bagi masyarakat adat, bukti yang sangat kuat mengenai hak atas tanah atau hak milik adalah memiliki surat pelepasan adat yang di keluarkan langsung oleh Lembaga Masyarakat Adat (LMA-Malamoi).<sup>6</sup>

Namun sejak lama, terdapat kebiasaan yang telah membudaya yakni klaim atas tanah milik masyarakat di Kota Sorong oleh Kepala Suku. Setiap masyarakat yang memiliki tanah lengkap beserta sertifikatnya, jika tanah tersebut tidak segera digarap atau dipergunakan, maka tanah itu dapat diklaim oleh Kepala Suku sebagai tanah ulayat. Ketika pemilik tanah ingin menggarap tanah yang telah diklaim tersebut, maka pemilik tanah harus membayarkan sejumlah uang kepada Kepala Suku, jika tidak berkenan membayar maka konflik tersebut dianggap sebagai sengketa tanah hak ulayat.

Lebih buruknya, klaim tanah milik masyarakat oleh Kepala Suku ini tidak dipergunakan sebagai sarana infrastruktur atau kebutuhan bagi masyarakat secara umum namun dipergunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Suku. Namun, setiap aturan yang diterapkan dimasyarakat termasuk pada hukum adat tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Secara hukum negara, tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan terlebih sertifikat tanah masih milik pribadi masyarakatnya itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini dianggap penting untuk dilanjutkan karena permasalahan ini seharusnya dapat diselesaikan dengan hukum adat, yang dimana hukum adat itu sendiri tidak boleh bertentangan dengan hukum negara. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul "**Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi di Papua Barat (Studi Kasus Pada Kota Sorong Provinsi Papua Barat)**".

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah di atas, penulisan dalam penelitian ini akan dibatasi pada dua rumusan masalah, yaitu:

- 1) Bagaimana pola kepemilikan tanah adat Suku Moi di Kota Sorong Papua Barat?
- 2) Bagaimana kedudukan hak milik perorangan atas tanah adat Suku Moi di Papua Barat?

## **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari

---

<sup>6</sup> Djuanda, Luis. "Analisis Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi Di Kotasorong Ditinjau Menurut Undang-Undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960", Jurnal Lex Administratum, Vol. IV. No. 4, hlm. 56

perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.<sup>7</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Sosiologis. Pendekatan Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya, dan sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara dalam hal ini di Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data adalah suatu metode pengolahan fakta yang dihasilkan untuk mengembangkan kesimpulan berdasarkan data yang sebenarnya. Analisis data kualitatif adalah suatu usaha yang meliputi pengolahan data, pengorganisasian data, pemilahan menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, menari untuk mengidentifikasi data kunci untuk penelitian, dan memutuskan apa yang akan dikomunikasikan dengan orang lain. Informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam skripsi ini bersifat kualitatif.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Suku Moi di Kota Sorong Provinsi Papua Barat

Sorong merupakan salah satu Kota di Papua Barat, yang beribukota di Aimas dengan luas wilayah 17.970 m<sup>2</sup>. Secara astronomis wilayah Kota Sorong terletak pada 1300 - 1320 bujur timur serta 10 - 20 lintang utara. Batas administrasi Kota Sorong yaitu:

- 1) Sebelah barat : Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Maluku, Provinsi Maluku Utara;
- 2) Sebelah timur : Kabupaten Manokwari;
- 3) Sebelah utara : Samudra Pasifik;
- 4) Sebelah selatan : Kota Sorong Selatan, Laut Seram.

Topografi Kota Sorong Provinsi Papua Barat sangat bervariasi mulai dataran rendah, berawan, sampai pegunungan. Pemerintahan tradisional di wilayah ini awal mulanya dibentuk oleh Sultan Tidore. Guna perluasan wilayah kerajaan diangkatlah empat orang raja yang disebut Kalano Muraha atau Raja Ampat, yang terdiri dari Raja Fan Gering, Raja Fan Malaba, Raja Mastari dan Raja Malanso. Perluasan wilayah dilakukan saat itu mencakup pula wilayah administratif Kota Sorong yang ada saat ini. Kota Sorong saat ini dalam penyelenggaraan pemerintahannya membawahi 20 distrik, 13 kelurahan dan 176 desa.<sup>8</sup>

Penduduk asli Kota Sorong sebagian besar merupakan keturunan Suku Moi. Suku Moi sendiri merupakan suku asli yang ada di wilayah ini, suku Moi menyebut daerah

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 5.

<sup>8</sup> Stephanus Malak, Wa Ode Likewati. Etnografi Suku Moi Di Kota Sorong. Jakarta: PT.Sarana Komunikasi Utama. 2011, hlm 22.

tempat mereka tinggal dengan sebutan *maladun*. Berbagai tulisan menyebutkan bahwa kata *Moi* merupakan istilah untuk masyarakat dengan karakteristik yang lembut, sopan, tidak beringas, dan bertutur kata manis. Suku *Moi* tidak memiliki tulisan sebagai bukti yang dapat menunjukkan identitas asal muasal suku *Moi* sendiri.

Dewasa ini dengan adanya suku pendatang yang disebut *ne saf* membuat adanya percampuran budaya, dan karakter dari suku asli *Moi* yang disebut *neulig*. *Neulig* merupakan seseorang yang diakui dalam adat istiadat budaya suku *Moi* adalah seorang tuan tanah, yang telah mendiami tanah di lingkungannya untuk pertama kali. Para pendatanglah atau *ne saf* yang akan kemudian membaaur dengan suku asli terutama di daerah pesisir pantai. Sehingga terjadi perkawinan campuran, yang membentuk marga-marga baru suku *Moi*. Wilayah adat suku *Moi* sendiri didiami oleh beberapa sub suku dengan batasan wilayah masing-masing. Sub suku ini terbagi menjadi marga besar dan marga kecil yang disebut *gelet*.

Hingga saat ini persebaran masyarakat suku *Moi* telah mendiami daerah yang sangat luas. Persebaran ini dimulai dari arah timur Mega, Makbon, selatan Seget kearah Mosool, Batbat, kepulauan Ayau/ Waigeo Utara, dan meliputi seluruh kepulauan Raja Ampat. Adat istiadat *Moi* membagi masyarakatnya dalam 3 (tiga) struktur.

Adapun penggolongan masyarakat tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) golongan atas atau *Ne Focus*, yaitu orang-orang yang berpengetahuan, dan mengetahui banyak hal, serta paham dalam ilmu filsafat;
- 2) golongan menengah yang tidak ada sebutan khususnya, yakni golongan yang cukup berpengetahuan tetapi tidak mendalam dan terbatas pemgetahuannya;
- 3) golongan rendah yang tidak ada sebutan khususnya, golongan ini adalah kaum wanita, meskipun kaum wanita mendapat karunia untuk memahani suatu hal, namun hal ini sangat dibatasi oleh adat istiadat setempat.

Berdasarkan garis keturunan masyarakat *Moi* mengikuti garis keturunan secara patrilineal. Secara umum kaum pria lah yang memiliki hak-hak khusus. Hak-hak khusus tersebut diantaranya seperti menjadi kepala keret atau marga, kepala suku, ataupun kedudukan lainnya. Mereka akan bertanggung jawab penuh dalam kelangsungan hidup sukunya. Selain itu hak-hak secara khusus ini dapat dilihat dari adanya hak kepemilikan tanah yang diberikan dan diturunkan secara langsung kepada mereka, selain itu mereka juga bertanggung jawab pada marganya dalam hubungannya dengan adat istiadat, perkawinan, pendidikan dan bidang vital lainnya. Sedangkan wanita *Moi* berperan dalam membantu kaum pria, terutama dalam hal pertanian, seperti bekerja di kebun atau hutan untuk mencari sayur mayur, dan kayu bakar. Kaum wanita selain itu juga bertanggungjawab terhadap pemeliharaan anak-anak, serta pemberian pendidikan awal terhadap anak-anak mereka.

### **Pola Kepemilikan Tanah Adat Suku *Moi* di Kota Sorong Provinsi Papua Barat**

Jauh sebelum Indonesia merdeka telah ada berbagai kesatuan sosial yang beraneka ragam, yang masing-masing memiliki kebudayaan yang berbeda dengan

aturan-aturan hukum yang tertentu pula yang disebut hukum adat.<sup>9</sup> Hukum adat terus tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) memberikan perubahan terhadap eksistensi hukum adat. Ketentuan Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa hak ulayat masyarakat hukum adat diakui pemerintah sepanjang keberadaannya masih ada. Perubahan yang terjadi pada hukum adat sebelum dan sesudah berlakunya UUPA dapat dilihat misalnya dalam hal praktik jual beli tanah. Sebelum berlakunya UUPA jual beli atas tanah dapat dilakukan secara lisan saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu dalam hal jual beli tanah kini berkembang dengan adanya pembuatan surat jual beli tanah antara kedua belah pihak.

Pada dasarnya terdapat banyak perbedaan prinsip antara hukum tanah adat regional dengan hukum tanah nasional. Perbedaan prinsip ini dimungkinkan menimbulkan konflik yang serius apabila terus berkembang. Dalam pembentukan UUPA hukum adat dijadikan dasar landasannya, sedangkan hak ulayat merupakan salah satu dari lembaga-lembaga hukum adat yang kemudian dikembangkan kepada fungsi sosial dari hak-hak atas tanah. Pasal 5 UUPA mengatur bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa dengan sosialisme Indoensia serta dengan peraturan yang tercantum dalam undang-undang.

Terhadap ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa hukum agraria nasional yang saat ini berlaku bersumber pada ketentuan hukum adat. Untuk menciptakan hukum agraria nasional, hukum adat yang ada di seluruh penjuru nusantara dicarikan format atau bentuk yang umum dan berlaku bagi seluruh persekutuan adat.<sup>10</sup> Di sisi lain seiring dengan perkembangan zaman dan proses individualis, kedudukan hukum adat ini semakin terdesak. Tumbuh dan kuatnya hak-hak yang bersifat perorangan dalam masyarakat hukum adat mengakibatkan semakin menipisnya hak-hak ulayat masyarakat hukum adat.<sup>11</sup>

Hak milik mempunyai sifat turun temurun, artinya bahwa hak milik dapat diwarisi oleh ahli waris pemegang hak. Hal ini menegaskan pula bahwa hak milik tidak ditentukan jangka waktunya seperti dalam hak guna bangunan dan hak guna usaha. Hak milik tidak hanya akan berlangsung selama hidup orang yang mempunyainya, melainkan kepemilikannya akan dilanjutkan oleh ahli waris setelah ia meninggal dunia.

Sifat terpenuh dalam hak milik memberikan wewenang yang paling luas kepada pemegang hak jika dibandingkan dengan jenis hak atas tanah lainnya. Artinya seorang pemilik tanah dapat memberikan tanah kepada pihak lain dengan hak-hak yang kurang dari hak milik, misalnya dengan menyewakannya, membagihasilkan, menggadaikan, menyerahkan tanah dengan hak guna bangunan atau hak pakai. Hak milik tidak berinduk kepada hak atas tanah lain. Selama tidak ada pembatasan dari penguasa atau

---

9 Farida Fitriyah. Hukum Pengadaan Tanah Transmigrasi: Kebijakan Pengadaan dan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Transmigrasi, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 41.

10 Adrian Sutedi. Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya. Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 55

11 Ibid., hlm. 57.

pemerintah, wewenang dari seorang pemilik tidak terbatas. Seorang pemilik bebas dalam mempergunakan peruntukan tanahnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang berlaku.

Terjadinya hak milik atas tanah merupakan sebuah rangkaian pemberian hak atas tanah yang diatur dalam UUPA Pasal 22, yang menyebutkan bahwa:

- 1) terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah;
- 2) hak milik dapat terjadi karena adanya penetapan dari pemerintah menurut tata cara dan syarat tertentu, dan terjadi karena ketentuan undang-undang.

Terjadinya hak milik menurut hukum adat dapat dicontohkan dalam pembuatan pembukaan tanah atau lahan. Tanah yang semula merupakan hutan belantara, kemudian dibuka untuk dikerjakan oleh seseorang, jika kemudian tanah itu ditanamai dan diusahakan secara terus menerus dan berkesinambungan maka akan timbul hak milik.

Selain itu terjadinya hak milik karena adanya ketentuan undang-undang merupakan dasar ketentuan mengenai konversi hak dalam UUPA. Semua hak atas tanah yang ada sebelum tanggal 24 September 1960 diubah menjadi salah satu hak baru berdasarkan ketentuan dalam UUPA. Hak-hak lama yang kemudian dikonversi itu dapat berasal dari:

- 1) hak *eigendom* milik badan-badan hukum yang memenuhi syarat;
- 2) hak *eigendom* milik badan-badan hukum yang memenuhi syarat;
- 3) hak milik adat, hak *agrarisch eigendom*, hak *grant* sultan dan yang sejenisnya jika pemilikinya berkewarganegaraan Indonesia tunggal;
- 4) hak gogolan yang bersifat tetap.

Terjadinya hak milik karena adanya penetapan pemerintah memerlukan suatu proses. Proses tersebut dimulai dari mengajukan permohonan kepada instansi pemerintah, selanjutnya instansi tersebut mengeluarkan surat keputusan pemberian hak milik kepada pemohon. Pemohon selanjutnya akan diberikan tanda bukti kepemilikan hak dengan terbitnya sertifikat yang terdiri dari salinan buku tanah dan surat ukur.

Hak kepemilikan tanah suku Moi bersifat komunal, namun dalam hal pemanfaatan atas tanah tersebut dapat dilakukan secara komunal maupun individual.<sup>12</sup> Tidak ada kewajiban untuk menguasai, dan menggunakannya secara kolektif, karena pemanfaatan atas tanah pada hakikatnya adalah untuk memenuhi kebutuhan individu dan keluarganya. Kebutuhan kelompok dapat dipenuhi dengan memanfaatkan tanah tersebut untuk penggembalaan ternak, tanah untuk pasar, dan tanah untuk perkampungan, yang mana unsur kebersamaan ini disebut dengan *iik fagu*. Kepercayaan hubungan hidup antara masyarakat Moi bertalian satu sama lain dengan tanah tempat tinggal mereka. Tanah merupakan tempat mereka mencari makan, ketika mereka meninggal dunia akan dimakamkan disana, dan menjadi tempat kediaman orang-orang terdahulu atau para leluhur, serta tempat tinggal bagi keturunannya anak cucu mereka kelak.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Cornelis Usily, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malamoi cabang Aimas, pada 20 Desember 2017

Hak-hak perolehan atas tanah yang dikenal dengan teges *te moi* atau hak diturunkan secara turun temurun dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu:

- 1) hak *eges fmun*, merupakan hak milik dari keturunan ayah, biasanya diperoleh dari keturunan darah;
- 2) hak *subey*, merupakan hak pakai. Hak ini diberikan kepada seorang anak dan keturunannya untuk sekedar dipakai dan tidak dimiliki;
- 3) hak *sukban*, merupakan hak pemberian tanah kepada anak perempuan sebagai tempat berladang. Apabila anak tersebut menetap maka tanah menjadi miliknya, namun jika anak tersebut tidak menetap maka tanah tersebut harus dikembalikan;
- 4) hak *woti*, merupakan hak pemberian tanah kepada orang yang telah membantu dalam perang atau berjasa sangat besar bagi kehidupan suatu marga;
- 5) hak *somala*, merupakan penyerahan hak ulayat atau hak adat kepada orang luar karena dirasa wilayah tersebut tidak aman.

Seiring dengan perkembangan zaman yang berpengaruh terhadap pola pikir masyarakat Moi, hak-hak tersebut kemudian diatur oleh aturan yang lebih kuat yakni dengan adanya aturan tidak boleh menjual atau mengalihkan tanah kepada orang di luar suku Moi. Hal lain yang diperoleh oleh tata hukum adat masyarakat Moi hanya sebatas melakukan sewa tanah, dan hal lain yang tidak menggeser hak milik tanah yang dimiliki masyarakat asli suku Moi. Aturan tersebut harus dipahami dan ditaati oleh masyarakat Moi, apabila terjadi pelanggaran terhadap hal tersebut maka dewan adat akan memanggil orang yang bersangkutan dan akan dilakukan sidang adat. Jika alasan pemilik tidak dapat diterima oleh dewan adat maka pemilik akan dikenakan sanksi-sanksi yang berlaku di masyarakat adat.

Di dalam hukum adat Suku Moi kepemilikan tanah adat merupakan sesuatu benda atau harta yang dimiliki sejak turun-temurun atau merupakan warisan yang diberikan oleh generasi selanjutnya, sehingga sistem pembagian dan atau penguasaannya diatur menurut hukum adat suku Moi. Setiap masyarakat adat moi memiliki hak milik perorangan atas tanah. Masyarakat adat beranggapan bahwa memiliki tanah merupakan suatu hal yang sangat penting. Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat. Selain memiliki nilai ekonomis yang dapat dicadangkan sebagai sumber pendukung kehidupan manusia di masa mendatang, tanah juga mengandung aspek spiritual dalam lingkungan dan kelangsungan hidupnya.

Tanah merupakan tempat pemukiman, tempat melakukan kegiatan manusia bahkan sesudah matipun masih memerlukan tanah. Bagi mayoritas manusia, memiliki tanah seperti halnya makan nasi atau bahan pangan yang mengandung karbohidrat merupakan suatu keniscayaan dan kebutuhan. Memiliki tanah terkait dengan harga diri (nilai sosial), sumber pendapatan (nilai ekonomi), kekuasaan dan hak previlise (nilai politik), dan tempat untuk memuja Sang Pencipta (nilai sakral-budaya). Tidak mempunyai tanah berarti kehilangan harga diri, sumber hidup, kekuasaan, dan tempat penghubung antara manusia dengan Sang Pencipta. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya.

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat suku adat Moi, beliau menyatakan bahwa "Hak tanah ulayat ini merupakan tanah bersama yang



kepemilikannya dikuasai oleh kepala suku untuk dikelola sesuai kepentingan masyarakat adat sesuai kesepakatan.” Dalam pemahaman masyarakat terhadap tanah hak ulayat khususnya di Kota Sorong, tanah hak ulayat adalah tanah adat terdiri atas tanah yang masih bersifat komunal (dikuasai secara bersama) dan tanah adat yang sudah bersifat perorangan yang cenderung penguasaannya dikuasai oleh Kepala Suku.

Masih berlaku dan tidaknya hak ulayat pada suatu wilayah persekutuan masyarakat hukum adat antara satu dengan yang lainnya tidak sama. Ada wilayah persekutuan hukum adat yang hak ulayatnya masih dijalankan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakatnya. Tetapi ada juga wilayah atau daerah yang karena menguatnya sifat individualistis masyarakat dan melemahnya sifat komunalistik menjadikan hak ulayat itu tidak berlaku sepenuhnya atau memudar dalam kehidupan masyarakatnya. Hal ini terbukti dalam wilayah persekutuan hukum adat di Kota Sorong selain masih terdapat tanah yang berstatus tanah hak ulayat tetapi ada juga tanah yang sudah berstatus tanah hak milik dari masyarakat setempat secara individu ataupun perorangan.

Dari hasil penelitian, tanah yang masih berstatus tanah hak ulayat adalah tanah-tanah yang dijadikan lahan untuk berkebun yang dahulu oleh penguasa adat diberikan hak pengelolaan kepada penggarapnya. Namun oleh penggarapnya tanah-tanah yang telah digarap secara terus-menerus dalam kurun waktu lebih lama dari 10 (sepuluh) tahun, belum diterbitkan surat tanda bukti kepemilikan tanahnya. Indikasi yang seperti ini kemudian menjadikan wilayah ulayat persekutuan hukum adat Malamoi menjadi kabur dan tidak pasti.

UUPA mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”. Dengan demikian, tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan atau kepala adat bersangkutan maka. Sebaliknya, tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi “bekas tanah ulayat”.

### **Kedudukan Hak Milik Perorangan Atas Tanah Adat Suku Moi Di Papua Barat**

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat suku Moi, menyatakan bahwa “hak milik perorangan atas tanah adat bisa timbul dari kesepakatan bersama. Karena kepemilikan tanah perorangan ini bisa timbul dari adanya tanah ulayat.” Semua hak-hak perorangan<sup>13</sup> – baik hak milik ataupun hak pakai – berada pada atau membebani hak ulayat yang bersifat komunalistik tersebut. “Dengan demikian, pemakaian atau pemanfaatan hak ulayat oleh hak perorangan itu tidak mengakibatkan hilang atau

---

13 Iman Sudiyat, *Hukum Adat, Sketsa Asas*, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 8

tersisihkan tanah hak ulayat. Segala macam hak perorangan atas hak ulayat tetap hanya menumpang saja di atas hak ulayat".<sup>14</sup>

Lahirnya hak perorangan yang menumpang di atas hak ulayat tersebut terjadi karena 2 (dua) prinsip, yaitu: *pertama*, hak atas tanah lahir atas tanah persekutuan hukum adat yang bersifat komunal. Artinya, semua hak individual atas tanah dipastikan berasal dari tanah komunal yang disebut dengan *beschikkingsrecht*. Oleh karena itu, ketika hak individual itu lenyap (berakhir) maka penguasaan atas tanah (bekas) hak individu tersebut jatuh kembali pada tanah persekutuan.

*Kedua*, hak atas tanah lahir dan tumbuh melalui proses yang berkesinambungan, artinya, hak milik – sebagai hak atas tanah yang paling tinggi tingkatannya – tumbuh dan berkembang dari hak yang paling rendah tingkatannya hingga kemudian diakui sebagai hak milik. "Penguasaan tanah dengan status hak milik terjadi apabila peletakan hubungan individual atas tanah persekutuan tersebut dilanjutkan dengan pengusahaan secara terus menerus sesuai dengan kaedah-kaedah hukum adat setempat".<sup>15</sup>

Tahap perkembangannya menunjukkan bahwa ketika hak individu tersebut menguat, contohnya diwariskan, maka hak komunal tersebut menjadi melemah. Demikian juga sebaliknya, ketika hak individu tersebut melemah maka hak persekutuan atas tanah tersebut kembali menguat. Proses "melemah-menguat" itu oleh ter Haar disebut dengan prinsip *unending close and expand*, dan oleh Schiller dan Hoebel disebut dengan *grows and shrinks*.

Dalam memandang hubungan antara hak perorangan dengan hak ulayat tersebut, Herman Soesangobeng menyatakan adanya 2 (dua) dalil pokok atau postulasi. *Pertama*, hanya warga masyarakat hukum sajalah yang dapat menjadi pemilik penuh atas tanah dalam lingkungan wilayah kekuasaan hukum masyarakatnya. *Kedua*, pertumbuhan dan struktur hak atas tanah yang berhak dimiliki oleh setiap orang yang menjadi anggota warga masyarakat hukum ditentukan oleh pengaruh lamanya waktu penguasaan dan pendudukan oleh orang yang berkehendak mempunyai sesuatu hak atas tanah dan hubungan keagrariaannya.<sup>16</sup>

Menurut Iman Sudiyat, terdapat 6 (enam) jenis hak perorangan – di atas hak ulayat – yaitu:

- 1) hak milik, hak yasan (*inlandsbezitsrecht*);
- 2) hak wenang pilih, hak kinacek, hak mendahului (*voorkeursrecht*);
- 3) hak menikmati hasil (*genootrecht*);
- 4) hak pakai (*gebruiksrecht*) dan hak menggarap/mengolah (*ontginningsrecht*);
- 5) hak imbalan jabatan (*ambtelijk profit recht*); dan (6) hak wenang beli (*naastingsrecht*).<sup>17</sup>

Keberadaan hak rakyat masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat adat terhadap tanah hak ulayat bila dalam kenyataannya masih ada, maka

---

14 H. Moh. Koesnoe, "Prinsip Prinsip Hukum Adat Tentang Hak Atas Tanah" dalam M. Ali Boediarso (Editor), 2002, Kapita Selektta Hukum Adat. Suatu Pemikiran Baru Prof. Dr. H. Moh. Koesnoe, S.H., Penerbit Varia Peradilan – Ikatan Hakim Indonesia, Jakarta, hlm. 129.

15 Ilyas Ismail, Konsep Hak Garap Atas Tanah, Penerbit Citapustaka Media Perintis, Bandung, 2011, hlm. 93

16 Herman Soesangobeng, Filosofi, Asas, Ajaran, Teori Hukum Pertanahan dan Agraria, Penerbit STPN Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 232-233.

17 Iman Sudiyat, op.cit., 1981, Penerbit Liberty, Yogyakarta, hlm. 8.

pengelolaannya berdasarkan hukum adat yang berlaku pada resiko masyarakat yang bersangkutan. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi “tanah negara”. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat, untuk itu berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Dalam praktik administrasi digunakan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan.

Tanah Ulayat dapat diubah statusnya menjadi hak milik perseorangan apabila tanah tersebut sudah menjadi tanah negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Tata cara peralihan hak atas tanah negara menjadi hak milik diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 (Permenag/KBPN No. 9/1999). Menurut Pasal 9 ayat (1) jo. Pasal 11 Permenag/KBPN No. 9 /1999, Permohonan Hak Milik atas tanah negara diajukan secara tertulis kepada Menteri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan beberapa hal yang penting, yaitu;

- 1) Pada dasarnya pola kepemilikan tanah adat Suku Moi di Kota Sorong Papua Barat memiliki kesamaan dengan tanah adat di daerah adat lain. Setiap masyarakat adat suku Moi memiliki hak milik perorangan atas tanah dan beranggapan bahwa memiliki tanah merupakan suatu hal yang sangat penting. Sehingga seharusnya perpindahan hak milik perorangan atas tanah dengan proses jual beli tidak dapat diambil paksa oleh Kepala Suku.
- 2) Semua hak-hak perorangan – baik hak milik ataupun hak pakai – berada pada atau membebani hak ulayat yang bersifat komunalistik tersebut. Pemakaian atau pemanfaatan hak ulayat oleh hak perorangan itu tidak mengakibatkan hilang atau tersisihkan tanah hak ulayat. Segala macam hak perorangan atas hak ulayat tetap hanya menumpang saja di atas hak ulayat”. Status tanah ulayat dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah ulayat tersebut sudah menjadi “tanah negara”. Tanah bekas ulayat merupakan tanah yang tidak dihaki lagi masyarakat hukum adat. Berdasarkan UUPA tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung negara, dengan sebutan tanah negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan.

## **Saran**

Indonesia sebagai negara hukum yang menganut sistem hukum positif, sudah sepantasnya seluruh lapisan masyarakat Indonesia menaati aturan-aturan hukum yang berlaku, baik itu berupa undang-undang maupun peraturan daerah yang berlaku.

## **Daftar Pustaka**

## **Buku**

- G. *Kartasapoetra*. 1985. Teknologi Konservasi Tanah dan Air . PT. Rineka. Cipta, Jakarta.
- Arikunto*, S., 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Creswell*, John W., 2017. Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan. Campuran. Yogya: Pustaka Pelajar.
- Maria S.W. Sumardjono, 2009, perencanaan pembangunan Hukum Nasional bidang pertanahan, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Pembinaan Hukum dan HAM RI, Jakarta
- Moleong*, Lexy J., 2017. Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-36, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset.
- Setiady, Tolib., 2015. Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan (Bandung: CV Alfabeta),
- Soedikno Mertokusumo, 1998, Hukum dan Politik Agraria, Karunika, Jakarta. Universitas Terbuka.
- Soepomo*, 1979, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Soetoto, Erwin. et.al, 2021, Buku Ajar Hukum Adat. Malang : Madza Media.
- Sonata, Depri Liber. 2014. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum". Fakultas Hukum Universitas Lampung, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, ISSN 1978-5186.
- Sugiyono*, 2017, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
- Sugiyono*, 2018, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, penerbit. Alfabeta, Bandung.
- Urip Santoso, 2015, Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah, Jakarta. Kencana Prenada Meida Group.

## **Jurnal, Makalah, Skripsi, Penelitian**

- Bur, Arifin. Hum, M & Apriani, Desi. 2017, "Sertifikat Sebagai Alat Pembuktian Yang Kuat Dalam Hubungannya Dengan Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah", Jurnal UIR Law Review. Vol. 01 No. 02.
- Djuanda, Luis, "Analisis Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat Suku Moi Di Kotasorong Ditinjau Menurut Undang-undang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960," Jurnal Lex Administratum, Vol. IV. No. 4.
- Hidayat, 2015, "Pengakuan Hukum Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat," Jurnal Hukum t $\hat{o}$ -r $\hat{a}$ , Vol. 1 No. 3.
- Mniber, Roby Herman, 2013, "Peranan Kepala Suku dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Suku Wombonda untuk Mewujudkan Kepastian Hukum di Kabupaten Supriori Provinsi Papua," Tesis, Universitas Atmaja Jaya Yogyakarta.

## **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Daerah Kota Sorong Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengendalian Penduduk dan Penyelenggaraan Keluarga Berencana